



**WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
NOMOR: 140/15/Kpts /WN-IU/2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN KADER BINA KELUARGA REMAJA (BKR)
NAGARI INDERAPURA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa Program Bina Keluarga Remaja (BKR) yang diintegrasikan ke dalam program Keluarga Berencana Nasional merupakan program strategis sebagai upaya membina tumbuh kembang anak dan remaja secara optimal dan sebagai upaya mempersiapkan keluarga berkualitas ;
 - b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Bina Keluarga Remaja (BKR) di Nagari Inderapura Utara, Kecamatan Airpura perlu di bentuk Kader BKR;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan surat keputusan Wali Nagari Inderapura Utara tentang Pembentukan Kader Bina Keluarga Remaja Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara 5558) Sebagaimana Telah di Ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)

4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
9. Peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabu;paten pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Pemerintah Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018, Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Pesisir selatan Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2017 – 2023;

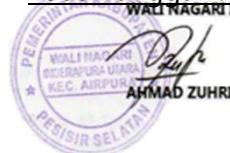
19. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP) Nagari Tahun Anggaran 2019;
20. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2019;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- KESATU** : mengangkat Kader Pelaksana Bina Keluarga Remaja (BKR) Nagari Inderapura Utara sesuai Nama - Nama yang tercantum dibawah ini :
- 1. SITI AMINAH**
 - 2. DWI SWASTI APRILIA**
 - 3. MONITA DEWI YANI**
- KEDUA** : Mekanisme kerja Kader BKR Tingkat Nagari adalah sebagai berikut :
1. Secara Organisatoris, BKR dibina oleh Tim dan bertanggung jawab kepada Wali Nagari;
 2. Tim Melakukan Pembinaan dan Fasilitasi Rapat – Rapat serta koordinasi secara berkala untuk memantau perkembangan pelaksanaan program BKR; dan
 3. Secara Berkala Tim Pelaksana BKR Nagari Inderapura Utara menyampaikan Laporan Kepada Wali Nagari Inderapura Utara dan Tim pembina Tingkat Kecamatan.
- KETIGA** : Kepada Nama yang tercantum pada dictum **KESATU** diberikan Insentif sebesar Rp.55.000,-/Orang/bulan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2019 ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Di Tetapkan di : Inderapura Utara

Pada Tanggal : 21 Januari 2019



Tembusan Kepada Yth :

1. *Bupati Pesisir Selatan di Painan.*
2. *Kepala DPMD P2 KB di Painan.*
3. *Kepala BPKD di Painan.*
4. *Camat Airpura di Tamuan.*
5. *Ketua Bamus Nagari Inderapura Utara.*
6. *Arsip.*